BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman dan hidup sehat di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara produktif guna mendukung roda perekonomian dan pembangunan, perlu adaptasi kebiasaan baru tetapi masyarakat tetap produktif dan aman pada situasi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di di Daerah, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi COVID–19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar Lembaga, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Perilaku Hidup Bersih Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi masyarakat dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan COVID–19 secara ketat menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID–19.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pelaksanaan
b. monitoring dan evaluasi
c. sanksi
d. sosialisasi
e. partisipasi masyarakat; dan
f. pendanaan

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi perorangan dalam pencegahan dan pengendalian pengendalian COVID-19.

(2) Protokol kesehatan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
   b. membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan:
      1. sabun dan air mengalir; atau
      2. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
   c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) meliputi:
      1. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
      2. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
   d. meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan PHBS.

Pasal 5

(1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Daerah wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian pengendalian COVID-19 dilingkungannya.

(2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
   b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
   c. tempat ibadah;
   d. stasiun, dan terminal;
   e. transportasi umum;
   f. kendaraan pribadi;
   g. toko, Toserba, dan pasar tradisional;
   h. apotek dan toko obat;
   i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
   j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
   k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
   l. tempat pariwisata;
   m. tempat hiburan/karaoke;
   n. fasilitas pelayanan kesehatan;
   o. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
   p. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Protokol kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. memastikan karyawan/pengunjung tempat dan fasilitas umum telah melakukan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   b. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
   c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
   d. upaya pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya;
   e. upaya pengaturan jaga jarak;
   f. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
   g. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya pengendalian COVID-19; dan
   h. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian COVID-19.

(4) Upaya pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan menyediakan petugas dan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) pada pintu masuk tempat/fasilitas umum, kecuali untuk warung makan, rumah makan, pedagang kaki lima/lapak jajanan, toko, apotik, dan toko obat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana, Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

(1) Setiap orang dan pelaku usaha, penyelenggara dan pengelola serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan/ atau pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat dan menggagalkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID 19 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19 sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
   a. bagi perorangan
      1. teguran lisan atau tertulis
      2. Push up
      3. menyanyikan lagu nasional
      4. membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;
      5. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan;dan
      6. denda administratif.

OPD	KABAG HUKUM

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
   1. teguran lisan atau teguran tertulis
   2. denda administratif
   3. pengehentian sementara operasional usaha;dan
   4. pencabutan izin usaha.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dan huruf b angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Terhadap perorangan paling tinggi 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);dan

b. Terhadap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum paling tinggi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Pasal 8

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke rekening kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai atau nontunai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan KTP sebagai jaminan.

Pasal 9

(1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh:

a. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah; dan

b. Camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk penerapan sanksi di tingkat kecamatan.

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 10

(1) Setiap penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan surat tanda bukti pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.
(2) Format surat tanda bukti pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID 19 kepada masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
    a. forum pimpinan daerah;
    b. pemuka agama;
    c. tokoh adat;
    d. tokoh masyarakat; dan
    e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. partisipasi dalam satuan tugas pengawasan protokol kesehatan;
    b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan protokol kesehatan;
    c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Sept 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangan di Liwa
pada tanggal 17 Sept 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	D. Kesehatan	
6	DA-PP	
7	BPKD	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 Sept 2020

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

a. Perorangan:

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya ..... selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lampung Barat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama :
No. KTP :
Tempat/tgl. lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adminitratif berupa:

a. teguran lisan atau tertulis ☐
b. menyanyikan lagu Nasional ☐
c. membersih kanfasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah; ☐
d. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan ☐
e. denda administratif Rp. 50.000,- ☐

Ket : kolom diberi tanda X (kali)

....., ...

PETUGAS

PELANGGAR,

.....

.....

OPD | KABAG HUKUM

b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya ..... selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lampung Barat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama :
No. KTP :
Tempat/tgl. lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adminitratif berupa:

☐ Teguran Lisan
☐ Teguran Tertulis
☐ Denda Administratif sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
☐ Penghentian Sementara Operasional Usaha
☐ Pencabutan Izin Usaha

Ket : kolom diberi tanda X (kali) sesuai sanksi

PETUGAS

.....

.....,.....
PELANGGAR,

.....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5	D. Kesehatan	
6	Pol-PP	
7	Bpkad	
8		
9		
0	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS